

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah cabang teori permainan yang mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama prinsipal saat kepentingan agen tersebut bertentangan dengan milik prinsipal (Scott, 2012).

Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu : manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan manusia selalu menghadapi risiko (*risk-averse*) (Eisenhardt, 1989). Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016).

Biaya keagenan (*agency cost*) dibagi menjadi: *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss* (Jensen dan Meckling, 1976).

- a. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Ketika perusahaan semakin

berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost* yang terjadi.

- b. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*.
- c. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Dalam teori keagenan, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang (Hamdani, 2016).

Teori keagenan mengemukakan bahwa antara pihak *principal* (pemilik atau pemegang saham) dan *agent* (manajer) memiliki potensi untuk timbulnya konflik kepentingan dan memicu menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya keagenan (*agency cost*) yang muncul karena konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan

berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan, dinamakan mekanisme *corporate governance*.

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976), menyatakan permasalahan tersebut adalah:

- a. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Mekanisme *corporate governance* berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan pengelola agar mentaati kontrak yang telah disepakati, sehingga dengan adanya mekanisme tata kelola yang baik yang dilandasi prinsip-prinsip *corporate governance* ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam perusahaan (Hamdani, 2016).

2.1.2. Teori Stakeholder

Manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting bagi *stakeholder* mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder* (Ulum, 2009). Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi memengaruhi mereka (sebagai contoh, *sponsorship*, inisiatif pengamanan, dll).

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka (Ulum, 2009). Adapun tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* yaitu untuk membantu manajer korporasi dalam meningkatkan nilai sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*. Hal ini akan mengakibatkan manajemen melakukan yang terbaik dalam melakukan usahannya demi mencapai keberhasilan usahannya dan mengurangi kerugian yang mungkin akan ditanggung oleh para *stakeholder* yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Namun tidak berhenti dengan melakukan kinerja yang baik saja, untuk menyampaikan hasil kinerjanya maka diperlukan pengungkapan yang lebih luas dari apa yang diharuskan oleh pihak yang berwenang seperti laporan keuangan saja namun akan lebih bermanfaat lagi apabila manajemen dapat mengungkapkan berbagai macam sumber daya yang tidak berwujud perusahaan pada para *stakeholdernya* melalui pengungkapan model intelektual.

2.1.3. Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan menurut definisi *good corporate governance* yang dikemukakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), GCG merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Cadbury Committee, GCG sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka. GCG (*Good Corporate Governance*) diukur ke dalam beberapa proksi, yaitu:

a. Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04 /2014 /Pasal 1 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengertian Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Secara umum, Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan strategi perusahaan, membutuhkan akuntabilitas dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dalam meningkatkan

efisiensi, dan daya saing. Semakin besar proporsi Komisaris Independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik dalam suatu perusahaan. Pengukuran komisaris independen adalah jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan dibagi dengan Jumlah Total anggota dewan komisaris perusahaan (Taliyang, SM., dan Jusop, M., 2011).

$$KI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Jumlah Total anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

b. Komite Audit

Komite merupakan organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04/ 2015/ Pasal 1 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pengertian Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016), menjelaskan bahwa Komite Audit bertugas menjalankan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang mencakup:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- c. Melakukan penelaahan atas kecakupan pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang perlu dipertimbangkan.
- d. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal bank.
- e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan.
- f. Melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Direksi atau penyimpangan dalam hasil keputusan rapat Direksi.
- g. Komisaris independen juga wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahui Dewan Komisaris.

Komite Audit dapat diukur dari jumlah anggota komite audit (Taliyang, SM., dan Jusop, M. 2011)

$$KA = \text{Jumlah anggota komite audit}$$

Dalam buku *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang

(Effendi, 2009). Definisi GCG yang dikemukakan diatas sama berbeda namun memiliki maksud yang sama.

Berdasarkan definisi *Good Corporate Governance* di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam artian sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* itu tidak hanya sebagai alat pengatur dan pengendali saja melainkan juga untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.1.3.1 Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

2.1.3.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Sejak diperkenalkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), prinsip-prinsip *corporate governance* berikut telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah sebagai berikut:

- a. *Transparency* (Keterbukaan): Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Informasi harus diungkapkan akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*). Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan, sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
- b. *Accountability* (Akuntabilitas): Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Manajemen perusahaan harus memiliki kewenangan- kewenangan

beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

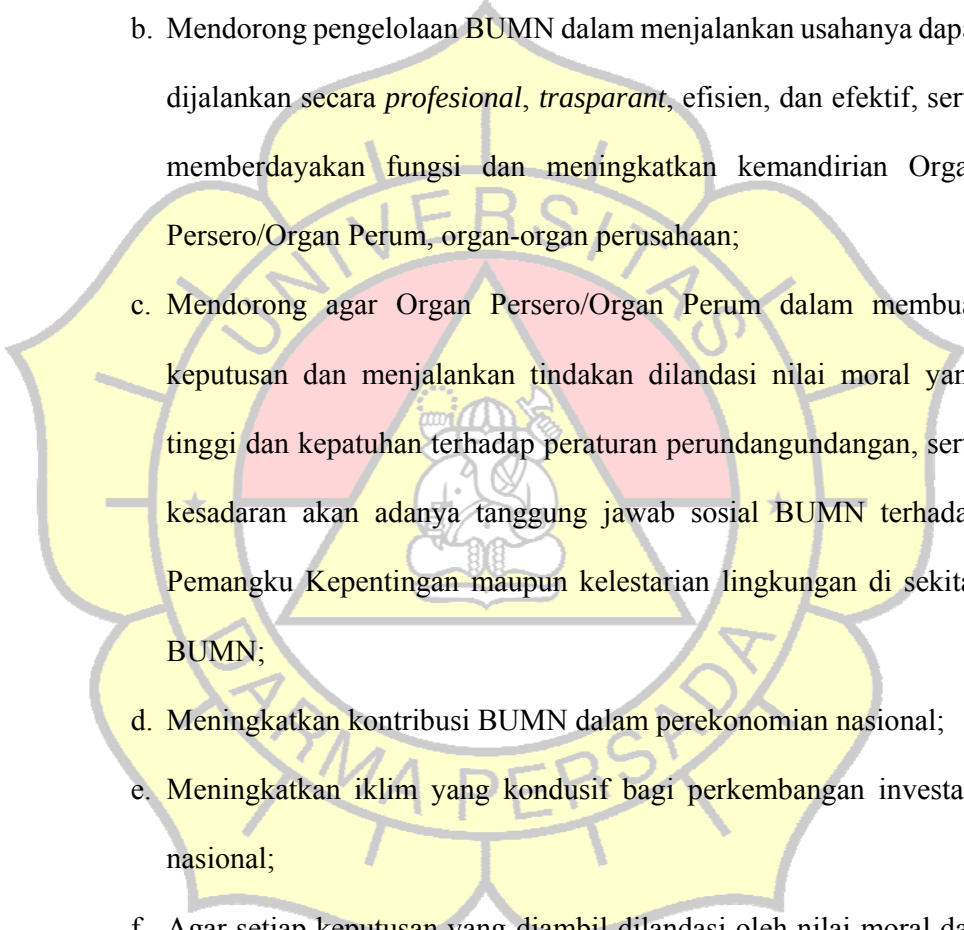
c. *Responsibility* (Pertanggung jawaban): Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

d. *Fairness* (Kewajaran): Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh *stakeholder* harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

e. *Independency* (Kemandirian): mengelolah perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menuntut para pegelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliki, tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

2.1.3.3 Tujuan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- 
- a. Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
 - b. Mendorong pengelolaan BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara *profesional*, *trasparant*, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum, organ-organ perusahaan;
 - c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
 - d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
 - e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
 - f. Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para *stakeholder* (melindungi hak *stakeholder*).

2.1.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan.

Mekanisme *corporate governance*, terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini, mekanisme *good corporate governance* akan diproksikan dengan variabel komisaris independen, dan komite audit.

Variabel pertama dari mekanisme *good corporate governance* adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Sesuai kaidah GCG, peran Komisaris Independen sangat diperlukan. Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank telah melakukan praktik-praktik akuntabilitas, *responsibility*, transparansi, *disclosure*, kemandirian, dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku, dan

memantau penerapan dan efektivitas dari praktik GCG (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Variabel selanjutnya dari mekanisme *good corporate governance* adalah Komite Audit. Komite audit adalah jumlah anggota direksi perusahaan yang terpilih bertanggungjawab untuk membantu auditor independen terhadap manajemen *The Sarbanes-Oxley Act* mensyaratkan bahwa semua anggota komite audit independen dan perusahaan harus mengungkapkan atau tidak komite audit mencakup setidaknya satu anggota yang ahli keuangan (Arens *et al.* 2015). Menurut (Hamdani, 2016), Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa :

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan audit yang berlaku.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva (Bambang Riyanto, 2008). Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva (Jogiyanto, 2007). Asset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar (Prasetyantoko, 2008).

Pengukuran perusahaan adalah: “Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural ($\ln$) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan (Harahap, 2013). Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”. Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menemukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus *asset* karena nilai dari *asset* tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang. Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran dari besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai skala dan ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan pada total aktiva perusahaan dan dapat menentukan tingkat kemudahan untuk memperoleh dana yang berasal dari pasar modal dalam suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur melalui:

$$\text{Ukuran Perusahaan (UP)} = \ln \text{ Total Asset}$$

2.1.6 Modal Intelektual (*Intellectual Capital*)

Istilah *intellectual capital* pertama kali dikemukakan oleh Galbraith pada tahun 1969, yang menulis surat kepada temannya, Michael Kalecki. Galbraith menulis: “*I wonder if you realize how much those of us the world around have owed to the intellectual capital you have provided over the last decades*” (Bontis, 2000).

Menuru (Jing, *et al.* 2008) mendefinisikan *intellectual capital* adalah: *...the possession of knowledge and experience, professional knowledge and skill, good relationship, and technological capacities, which when applied will give organizations competitive advantages*. Adapun yang menyakini bahwa modal intelektual adalah informasi yang berguna bagi investor, namun laporan keuangan tidak dapat menggambarkan besarnya penciptaan nilai modal intelektual (Jing, *et al.* 2008).

Menurut (Ulum, 2009) menyatakan bahwa *intellectual capital* adalah: *“IC includes all the processes and the assets which are not normally shown on the balance-sheet and all the intangible assets (trademarks, patent and brands) which modern accounting method consider...”*

Menurut (Ulum, 2009) menyatakan bahwa *intellectual capital* adalah “material yang telah disusun, ditangkap dan digunakan untuk menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi.” Salah satu definisi *IC* yang banyak digunakan adalah yang ditawarkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menjelaskan *IC* sebagai nilai ekonomi dari dua

kategori aset tidak berwujud (*intangible asset*): (1) *organizational (structural) capital* dan (2) *human capital*.

Pengungkapan modal intelektual dapat menciptakan kepercayaan dengan karyawan dan *stakeholder*, serta mencegah kerugian dan rumor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Kepercayaan penting dalam jangka panjang bagi perusahaan sebagai suatu strategi dalam menciptakan komitmen *stakeholder* yang lebih tinggi untuk masa depan perusahaan (Bruggen, *et al.* 2009). Pengungkapan informasi mengenai modal intelektual dapat juga dijadikan perusahaan sebagai alat pemasaran. Perusahaan dapat memberikan kemampuan perusahaan dalam menciptakan kekayaan sehingga dapat meningkatkan reputasi.

Menurut (Bruggen, *et al.* 2009) menyatakan bahwa kerangka kerja akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku tidak memungkinkan untuk melakukan pengakuan dan pengungkapan penuh pada komponen modal intelektual. Oleh karena itu, metode pengukuran baru dan model pelaporan *Intellectual Capital* (IC) seperti *IC Index* dapat membantu mengatasi masalah standar akuntansi keuangan tradisional dalam pengukuran modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual dituangkan dalam informasi tambahan melalui laporan tahunan yang dipublikasikan.

Dengan melakukan pengungkapan modal intelektual, perusahaan dapat mengatasi masalah yang ada dalam hubungan keagenan seperti asimetri informasi. Dengan semakin tingginya asimetri informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh

manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya agen timbul dari perilaku *oportunisme* manajernya, sehingga mereka termotivasi untuk untuk mengungkapkan informasi secara sukarela yaitu informasi modal intelektual untuk mengurangi biaya agensi tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Secara umum menurut (Ulum, 2009) *Intellectual capital* (IC) diklasifikasikan dalam tiga konstruk utama yaitu, *human capital* (HC), *structural capital* (SC), *customer capital* (CC).

a. *Human Capital* (HC)

Human capital (HC) merupakan tempat sumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi, dalam suatu perusahaan (Ulum, 2009). *Human capital* meliputi sumber daya manusia di dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga kerja/karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan *supplier*. *Human Capital* penting karena merupakan sumberdaya inovasi dan strategi yang terbaru, meskipun berasal dari *brainstorming* dalam penelitian laboratorium, lamunan di kantor, membuka kembali data yang lama, perancangan kembali proses baru, peningkatan kemampuan personal (Bontis *et al.* 2000). Pengembangan SDM pada hakekatnya adalah investasi. Investasi dalam pengembangan SDM merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia, melalui upaya peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kerja. Dengan

manajemen SDM yang baik, perusahaan akan memiliki kekuatan kompetitif dan akan menjadi sulit untuk ditiru, sehingga sumber-sumber keberhasilan kompetitif tradisional seperti teknologi proses produksi, proteksi pasar, akses terhadap sumber keuangan dan skala ekonomi seharusnya dapat menjadi faktor pendukung bagi SDM dalam pencapaian keunggulan kompetitif.

b. *Structural Capital (SC)*

Structural Capital (SC) meliputi seluruh *non-human storehouses of knowledge* dalam organisasi, termasuk dalam hal ini *database, organizational charts, process manuals, strategies, routines* dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya (Ulum, 2009). *Structural capital (SC)* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang berkaitan dengan usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual perusahaan yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya sistem operasional perusahaan, proses *manufacturing*, budaya organisasi, dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan. *Intellectual property* dilindungi oleh hukum seperti hak cipta, paten, *trademark*. Sedangkan *Infrastructure asset* merupakan elemen *intellectual capital* yang dapat diciptakan di dalam perusahaan atau dimiliki dari luar perusahaan, seperti budaya perusahaan, *management process*, sistem informasi, dan *networking system*.

c. *Capital Employed (CE) / Relational Capital (RC)*

Relational Capital (RC) sebagai nilai dasar pelanggan, hubungan dengan pelanggan, serta potensi pelanggan (Ulum, 2009). *Relational capital* meliputi pengetahuan yang menempel pada semua hubungan organisasi yang dikembangkan dengan pelanggan, kompetisi, supplier, asosiasi perdagangan, serta pemerintah (Bontis *et al.* 2000). *Relational capital (RC)* merupakan komponen dari *intellectual capital* yang dapat memberikan nilai kepada perusahaan secara nyata serta dapat diartikan sebagai hubungan baik antara perusahaan dengan para mitranya.

2.1.7 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Pulic (Ulum, 2009) yang didesain untuk menyajikan informasi mengenai *value creation efficiency* dari aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dimiliki oleh perusahaan. Indikator *Intellectual capital* adalah nilai tambah atau *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)*.

VAIC™ merupakan instrumen untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. VAIC mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (*Business Performance Indicator*). Dalam model ini VA dipengaruhi dari efisiensi tiga komponen, yaitu *Human Capital (HC)*, *Capital Employee (CE)*, dan *Structural Capital (SC)*.

Metode yang dikembangkan oleh Pulic (Ulum, 2009) ini relatif mudah dilakukan karena dikonstruksikan dari akun-akun dalam laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi). Formulasi dan tahapan perhitungan nilai VAICTM adalah sebagai berikut:

a. **Value Added (VA)**

Tahap pertama dengan menghitung *Value Added (VA)*. *Value added (VA)* merupakan indikator yang paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*) (Ulum, 2009). *Value added (VA)* dihitung dengan menggunakan cara yaitu sebagai berikut:

$$VA = OUT - IN$$

Keterangan :

VA ★ = *Value Added* perusahaan

OUT = Total penjualan dan pendapatan lain

IN = Beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan)

b. **Value Added Capital Coefficient (VACA)**

Tahap kedua dengan menghitung *Value Added Capital Coefficient (VACA)*. VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari *human capital*. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari *Capital Employed (CE)* terhadap *value added* perusahaan.

$$VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan :

CE = *Capital Employed* (Ekuitas)

VA = *Value Added*

c. ***Value Added Human Capital (VAHU)***

Tahap ketiga dengan menghitung *Value Added Human Capital* (VAHU). VAHU menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap *value added* perusahaan.

$$VAHU = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan :

VA = *Value Added*

HC = *Human Capital* (Total salaries dan wages untuk pegawai)

d. ***Structural Capital Value Added (STVA)***

Tahap keempat dengan menghitung *Structural Capital Value Added* (STVA). Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

$$STVA = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan :

VA = *Value Added*

SC = *Structural capital* (VA – HC)

e. ***Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)***

Tahap kelima dengan menghitung *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM). VAICTM mengindikasikan kemampuan intelektual perusahaan yang dapat juga dianggap sebagai BPI (*Business Performance Indicator*). Dari ketiga proksi tersebut, maka dapat diperoleh *value added intellectual coefficient* (VAICTM).

$$VAIC^{TM} = VACA + VAHU + STVA$$

Keterangan :

VAICTM = *Value Added Intellectual Coefficient*

VACA = *Value Added Capital Coefficient*

VAHU = *Value Added Human Capital*

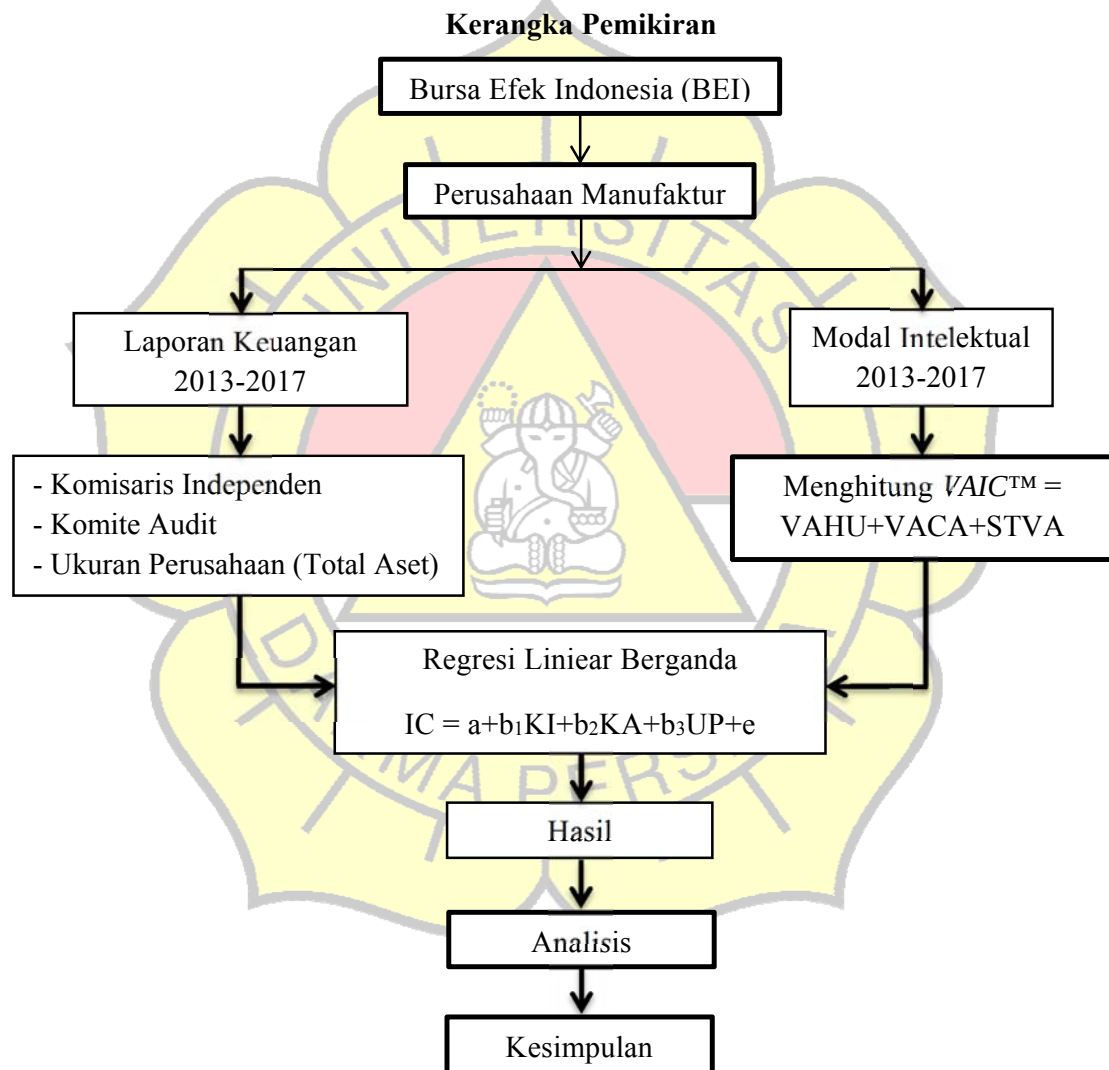
STVA = *Structural Capital Value Added*

2.2 Kerangka pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator mekanisme internal *corporate governance* dalam suatu perusahaan yaitu komitisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap modal intelektual yang ada dalam suatu perusahaan. Modal intelektual diukur dengan menggunakan VAICTM. Secara teoritis, *Intellectual capital* adalah nilai tambah atau *Value Added*

Intellectual Coefficient (VAIC™) dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 menyajikan informasi tentang aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki perusahaan (Ulum, 2009). Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini.

Gambar 2.1



2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Intellectual Capital* telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Tahun, Nama Peneliti	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
1.	<i>Drivers of Voluntary Intellectual Capital Disclosure in Listed Biotechnology Companies.</i> (2007) White, G, Alina L, dan Greg T.	Variabel Independen: 1) Mekanisme <i>Corporate Governance</i> 2) Komisaris Independen 3) Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	Mekanisme <i>corporate governance</i> , Komisaris Independen, dan variabel lainnya Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> .
2.	<i>Intellectual Capital Disclosure in Knowledge Rich Firms: The Impact of Market and Corporate Governance Factors.</i> (2007) Jing Li, Richard P, dan Roszaini H.	Variabel Independen: 1) Komite Audit 2) Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	Komite audit dan Ukuran Perusahaan berkaitan dengan <i>Intellectual capital</i> dengan cara konsisten sesuai dengan teori, hal ini menunjukkan bahwa Komite audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap <i>Intellectual Capital</i> .
3.	<i>Exploring the Effects of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnology Companies.</i> (2007) Cerbioni, F. dan Parbonetti, A.	Variabel Independen: 1) Komisaris Independen 2) Komite Audit Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	<i>Corporate Governance</i> melakukan peran penting dalam pengungkapan modal intelektual yang disediakan oleh perusahaan Eropa yang beroperasi di sektor bioteknologi. <i>Mekanisme Good Corpotare Governance</i> terdiri dari Komisaris Independen dan Komite Audit.

			Komisaris independen dan Komite audit berpengaruh secara negative terhadap <i>Intellectual Capital</i> ;
4.	<i>Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms.</i> (2008) Jing Li, Richard P, dan Roszaini H.	Variabel Independen: 1) <i>Mekanisme Good Corpotare Governance</i> 2) Dewan Komisaris 3) Komite Audit Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	<i>Mekanisme Good Corpotare Governance</i> terdiri dari Dewan komisaris dan Komite Audit. Dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>Intellectual Capital</i> ;
5.	<i>Corporate Governance, Ownership Structures and Intellectual Capital Disclosures: Malaysian Evidence.</i> (2008) Gan, K, Zakiah S, dan Masoud A.	Variabel Independen: 1) Komite Audit Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> .
6.	<i>The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms.</i> (2010) Abeysekera, I.	Variabel Independen: 1) Dewan Komisaris Independen 2) Ukuran Perusahaan 3) Komite Audit Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	Ukuran dewan direksi saja yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC), sedangkan Komisaris independen, jumlah komisaris independen pada Komite audit, Ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC).
7.	<i>Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure.</i> (2011) Ruth L. Hidalgo, Emma Garcí'a-Meca, dan Isabel Martí'nez.	Variabel Independen: 1) <i>Corporate Governance</i> 2) Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	<i>Corporate Governance</i> terdiri dari Dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen memiliki efek menguntungkan pada pengungkapan <i>intangible</i> . Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> .

8.	<i>Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure: Evidence in Malaysia.</i> (2011) Taliyang, SM., dan Jusop, M	Variabel Independen: 1) <i>Corporate Governance</i> 2) Dewan Komisaris Independen 3) Komite Audit Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	<i>Corporate Governance</i> terdiri dari Dewan komisaris independen dan Komite audit. Komite audit yang memiliki hubungan positif yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC) di Malaysia. Sedangkan Dewan komisaris independen memiliki hubungan negatif yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC) di Malaysia.
9.	<i>The effect of audit committee characteristics on intellectual disclosure.</i> (2012) Jing Li, Musa Mangena, dan Richard Pike.	Variabel Independen: 1) Ukuran Perusahaan 2) Komite Audit Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	Komite audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC). Hasil ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan karena mereka menegaskan bahwa efektivitas komite audit dalam proses pelaporan perusahaan.
10.	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> : Pada Perusahaan <i>Intellectual Capital Incentive</i> . (2012) Dista, Amalia A.	Variabel Independen: 1) Dewan Komisaris Independen 2) Komite Audit Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	Komite audit berpengaruh positif baik terhadap kualitas pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC), Sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan kesibukan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC).
11.	<i>Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance.</i> (2013)	Variabel Independen: 1) Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen:	Dewan Komisaris independen secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC).

	Moeinfar, Z., Amouzesh, N., dan Mousavi, Z.	1) <i>Intellectual Capital</i>	
12.	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran, dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja <i>Intellectual Capital</i> . (2014) Eloking, Surya Sekar.	Variabel Independen: 1) Ukuran perusahaan Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja <i>Intellectual Capital</i> (IC).
13.	<i>Intellectual capital disclosures and corporate governance: an empirical examination</i> . (2015) Muttakin, Mohammad Badrul, Khan, Arifur and Belal, Ataur Rahman.	Variabel Independen: 1) Komisaris Independen 2) Komite Audit Variabel Dependen: 1) <i>Intellectual Capital</i>	Komisaris Independen, dan Komite Audit secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (IC).

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Modal Intelektual

Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04 /2014 /Pasal 1 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengertian Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan dalam melaksanakan praktik GCG sebagai jembatan antara pemegang saham dengan manajer. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik (Imron *dkk.* 2013).

Keahlian dan pengalaman komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan dalam rangka penciptaan nilai yang relevan dari modal intelektual bagi *stakeholder*. Semakin banyak komisaris independen dalam dewan, mereka semakin berperan dalam mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Jika terdapat komisaris independen dengan jumlah yang lebih di dalam dewan, maka akan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses pengungkapan modal intelektual (Haniffa dan Cooke, 2005).

Terdapat pengaruh positif antara proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan di Inggris (Jing *et. al.*, 2008). Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku *opportunistic* manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Young *et al.* 2001).

Hasil penelitian mengenai “*Intellectual capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms*”, menyatakan terdapat pengaruh positif antara proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan di Inggris (Jing *et al.* 2008). Hal ini membuktikan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Intellectual capital*.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

Ho : Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap modal intelektual

Ha : Komisaris independen berpengaruh terhadap modal intelektual

2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Modal Intelektual

Komite merupakan organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04/ 2015/ Pasal 1 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pengertian Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Anggota komite audit diambil dari anggota dari dewan perusahaan, dengan ketua yang dipilih diantara anggota. Komite audit dari perusahaan publik terdiri dari komisaris independen dan komisaris dari luar perusahaan yang biasanya berperan sebagai komisaris non-eksekutif, setidaknya satu yang menguasai bidang keuangan.

Hasil penelitian mengenai *“Intellectual capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms”*, menemukan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual (Jing *et al.* 2008). Dalam penelitian mengenai *“A Study of The Relationship Between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure”* menyatakan bahwa komite audit yang efektif harus

meningkatkan pengendalian internal dan bertindak untuk mengurangi *agency cost*, dan sebagai alat pengendalian yang kuat untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual yang memiliki nilai bagi perusahaan (Ho dan Wong, 2001). Munculnya komite audit dihubungkan dengan pelaporan keuangan yang lebih terpercaya, peningkatan kualitas dan pengungkapan *intellectual capital*.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

Ho : Komite audit tidak berpengaruh terhadap modal intelektual

Ha : Komite audit berpengaruh terhadap modal intelektual.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Modal Intelektual

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva, *log size*, dan lain-lain (Ferry dan Jones, 1979). Ukuran perusahaan adalah tingkat untuk menunjukkan perkembangan perusahaan dalam bisnis (Rizqia, *et al.* 2013). Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan dan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Dengan semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada

perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan tersebut menarik investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi tersebut menjadi penyebab atas naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. Investor memiliki ekspektasi berupa perolehan dividen yang besar dari perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu determinan dalam *intellectual capital disclosure* pada perusahaan di Australia (Bruggen, *et al.* 2009). Ukuran merupakan pemicu utama *intellectual capital* dikemukakan oleh (White, *et al.* 2007).

Hasil penelitian mengenai “*Global Warming, Commitment to The Kyoto Protocol, and Accounting Disclosures by The Largest Global Public Firms from Polluting Industries*”, menemukan bahwa semakin besar perusahaan akan semakin banyak aktivitas dan semakin tinggi tingkat pelaporan termasuk *intellectual capital*. Semakin besar perusahaan semakin besar pula perhatian atau sorotan *stakeholder*, oleh karena itu perusahaan akan semakin banyak melaporkan informasi *intellectual capital*. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam *intellectual capital* (Freedman dan Jaggi, 2005).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

Ho : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap modal intelektual

Ha : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap modal intelektual